



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671366, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 0056/USAKTI/SKR/BASDM/DT/II/2022

tentang

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA SDR. SYAH ALAM, S.Pd., M.T.
DOSEN TETAP – A FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Rektor Usakti Nomor: 6 tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015, serta dalam rangka pembinaan karier karyawan dan peningkatan mutu akademik Universitas Trisakti kepada Sdr. Syah Alam, S.Pd., M.T. Dosen Tetap – A, NIK: 3617/Usakti, yang dipekerjakan pada Fakultas Teknologi Industri, diberikan Tugas Belajar.
- b. Bahwa untuk itu perlu menetapkannya dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia: No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi,
2. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.014/dar. tahun 1965 tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti,
3. Statuta Universitas Trisakti tahun 2015,
4. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti tahun 2015,
5. Keputusan Senat Universitas Trisakti No.: 005/Usakti/SKS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019,
6. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor 1 tahun 2018 tentang "Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti." tanggal 6 Februari 2018,
- b. Nomor 1 tahun 2015 tentang "Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti tahun 2015",
- c. Nomor 6 tahun 2015 tentang "Ketentuan Tugas Belajar Bagi Dosen Tetap Universitas Trisakti" tanggal 22 Mei 2015.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Trisakti Nomor : 449/KP.05.01/USAKTI/R/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- Pertama** : Memberikan Tugas Belajar Program Doktor (S3/PhD) Philosophy Faculty of Electronic and Computer Engineering, Kepada Sdr. Syah Alam, S.Pd., M.T., Dosen Tetap – A, NIK: 3617/Usakti, yang dipekerjakan pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti.

- Kedua** : Pemberian Tugas Belajar pada diktum Pertama ditempuh di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UteM), dengan menggunakan sepenuhnya **biaya sendiri**
- Ketiga** : Yang bersangkutan mempunyai kewajiban :
1. Menyelesaikan tugas belajar dengan masa studi selama 8 (delapan) semester,
 2. Selama masa studi menyerahkan laporan kemajuan studi pada setiap awal semester untuk hasil studi semester sebelumnya,
 3. Selama tugas belajar yang bersangkutan tidak dapat memegang Jabatan Struktural/Fungsional, dan dibebaskan dari tugas mengajar di Universitas Trisakti.
- Keempat** : Selama masa studi yang bersangkutan diberikan gaji dan bantuan-bantuan sebagai berikut :
1. Gaji berupa :
 - a. Gaji Pokok
 - b. Tunjangan Kesarjanaan
 - c. Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik
 - d. Tunjangan Penelitian
 2. Bantuan-bantuan berupa :
 - a. Bantuan Transpor
 - b. Bantuan Perumahan
 - c. Bantuan Peningkatan Kesejahteraan
 - d. Uang Makan
- Kelima** : Disamping gaji dan bantuan-bantuan sebagaimana tersebut dalam diktum Keempat, biaya tugas belajar menjadi tanggungan sepenuhnya dari yang bersangkutan.
- Keenam** : Setelah menyelesaikan tugas belajar dengan baik, yang bersangkutan wajib segera kembali ke Universitas Trisakti untuk menjalani wajib karya selama :

$$\frac{1}{2} \times (4n + 1)$$

- Ketujuh** : Untuk menambah koleksi Perpustakaan Fakultas, yang bersangkutan disarankan untuk menyerahkan buku-buku yang telah dibeli selama tugas belajar kepada Perpustakaan Fakultas.
- Kedelapan** : Lain-lain :
1. Wajib menyerahkan ijazah asli dalam waktu paling lambat 2 (dua) semester setelah dinyatakan lulus kepada Rektor cq. Wakil Rektor IV dan diserahkan kembali kepada dosen yang bersangkutan, setelah selesai menjalani wajib karya
 2. Wajib melaporkan aktif kembali secara tertulis kepada Dekan untuk selanjutnya melaprkan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.

3. Selama mengikuti tugas belajar di luar negeri, yang bersangkutan tidak dapat mengajukan/mengusulkan kenaikan Jabatan Fungsional Akademiknya.
4. Masa studi dalam mengikuti karyasiswa tugas belajar dihitung penuh sebagai masa kerja kenaikan gaji

- K e s e m b i l a n : Yang bersangkutan dikenakan sanksi, apabila melakukan hal-hal :
1. Tidak menyerahkan laporan kemajuan studi semester sebelumnya kepada Rektor melalui Dekan, ditunda hak yang harus diterimanya sebagai peserta program karyasiswa tugas belajar pada semester berikutnya.
 2. Tidak mencapai batas kelulusan yang dipersyaratkan diperingatkan secara tertulis oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan dan apabila setelah diperingatkan tidak menunjukkan adanya peningkatan prestasi akademiknya maka segala hak yang harus diterima sebagai peserta tugas belajar ditunda.
 3. Tidak dapat menyelesaikan studinya dikarenakan mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi, wajib menjalani wajib karya selama :

$$\frac{1}{2} \times (4n + 2)$$

atau mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Universitas Trisakti selama masa studinya, ditambah 25% dari jumlah biaya di atas dengan dipotong dari penerimaan gaji bulanan dan tidak diusulkan lagi mengikuti program karyasiswa.

4. Tidak memberikan laporan kepada Rektor melalui Dekan yang bersangkutan dan terbukti masih menerima tunjangan belajar dari Universitas Trisakti, wajib mengembalikan seluruh tunjangan belajar yang dikeluarkan Usakti yang bukan menjadi haknya, dengan dipotong dari penerimaan gaji bulanan.
5. Wajib menjalani wajib karya di Universitas Trisakti sebagaimana diatur dalam diktum ke sembilan butir 3, apabila tidak dapat menyelesaikan studinya karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Pusat Medis Trisakti.
6. Wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Universitas Trisakti selama masa studinya, apabila tidak selesai melaksanakan wajib karya pada Universitas Trisakti sebagaimana tersebut dalam Diktum Keenam dengan perhitungan sebagai berikut :

Wajib karya yang belum dijalani	X	(Seluruh biaya yang telah di keluarkan Universitas Trisakti + 25% dari jumlah tersebut)
Wajib karya yang seharusnya dijalani		

7. Tidak menjalani atau tidak selesai menjalani wajib karya pada Universitas Trisakti setelah menyelesaikan tugas belajar, tidak mempunyai hak untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan tidak diberikan surat rekomendasi untuk pindah, instansi baru yang mempekerjakan wajib membayar ganti rugi kepada Universitas Trisakti.
8. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai atau secara hukum terlibat tindak kejahatan, dijatuhi sanksi berupa penghentian sebagian atau seluruh hak-hak yang diterima sebagai peserta Tugas Belajar dan atau tindakan lain sesuai Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

Kesepuluh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Februari 2022
a.n. Rektor
Wakil Rektor IV



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D., I.P.U

Tembusan Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Teknologi Industri



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor : 2641/USAKTI/SKR/BSDM/DT/XII/2024

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang

- a. bahwa Saudara **Syah Alam, S.Pd., M.T.** NIK : 3617/USAKTI, Lektor Kepala - 400 / Pembina (IV/a), Karyawan Tetap/Dosen Tetap – A dalam Jabatan sebagai Pjs. Sekretaris Program Studi Magister Teknik Elektro dan Kepala Praktikum Pengukuran pada Program Magister Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti telah diberi Tugas Belajar untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor (S3) Philosophy Faculty of Electronic and Computer Engineering Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), terhitung mulai tanggal 1 September 2021;
- b. bahwa Saudara **Syah Alam, S.Pd., M.T.** telah menyelesaikan studi pada tanggal 27 Maret 2024 dan pada tanggal 1 Desember 2024 telah melaksanakan tugasnya kembali sebagai Dosen Tetap – A, dalam Jabatan sebagai Pjs. Sekretaris Program Studi Magister Teknik Elektro, Kepala Praktikum Pengukuran, Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Dosen Wali pada Program Magister Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti;
- c. bahwa oleh karena itu perlu mengaktifkan kembali Saudara **Syah Alam, S.Pd., M.T.** Karyawan Tetap/Dosen Tetap –A, dalam Jabatan sebagai Pjs. Sekretaris Program Studi Magister Elektro pada Program Magister Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti dan menetapkan hak dan kewajibannya sebagai akibat dari pemberian Tugas Belajar tersebut diatas dengan Keputusan Rektor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor : 014/dar. Tahun 1965, tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
 - b. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
 - c. Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2018;
 - d. Nomor : 2 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pengaturan Kembali Jam Kerja dan Pencatatan Kehadiran Karyawan dalam lingkup Universitas Trisakti;
 - e. Nomor : 3 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Biaya Transpor Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
 - f. Nomor : 4 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pemberian dan Pelaksanaan Pembayaran Uang Makan Bagi Karyawan Universitas Trisakti;

- g. Nomor : 2 Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Kenaikan Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Universitas Trisakti;
 - h. Nomor : 7 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang Ketentuan Kenaikan dan Penyesuaian Penghitungan Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Tetap berdasarkan Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang dimiliki.
 - i. Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Kenaikan Gaji Pokok Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor 062/USAKTI/SKR/V/1997 tanggal 5 Mei 1997;
 - b. Nomor 410/USAKTI/SKR/V/2013 tanggal 29 Mei 2013
 - c. Nomor 0481/USAKTI/SKR/BASDM/DT/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;
 - d. Nomor 0095/USAKTI/SKR/BASDM/DT/II/2021 tanggal 16 Februari 2021;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, Nomor 0378/KP.05.01/FTI-Dek/XI/2024 tanggal 20 November 2024.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024
- Pertama : Mengaktifkan kembali Saudara **Syah Alam, S.Pd., M.T.** NIK : 3617/USAKTI, Lektor Kepala - 400 / Pembina (IV/a), Karyawan Tetap/Dosen Tetap – A pada Program Magister Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti dengan haknya sesuai yang di tetapkan dalam keputusan Rektor Nomor : 2372/USAKTI/SKR/BASDM/DT/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
- Kedua : Kepada Saudara **Syah Alam, S.Pd., M.T.** diwajibkan untuk menjalani wajib karya pada Universitas Trisakti sebagai Dosen Tetap-A selama 2×2 tahun 7 bulan + 1 = 6 tahun 2 bulan, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024;
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Desember 2024

a.n. REKTOR

Wakil Rektor I



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng

Kepada Yth. : Sdr. **Syah Alam, S.Pd., M.T.**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor USAKTI
2. Warek II & IV USAKTI
3. Dekan FTI USAKTI
4. Ka. BAA USAKTI
5. Ka. BAKU USAKTI
6. Ka. BSDM USAKTI